



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/22 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Rt. 001 Rw. 001 Desa Sukajadi
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam Perkara ini:

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 07 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 07 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi 32 inch merk polytron beserta remote dan bracketnya;

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Eman Sulaeman Bin Daeng Idjo Mandra

(Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha type SE 88 / m3 warna putih tahun 2015 Noreg : D-4018-ZBX, Noka : MH3SE881OFJ355314, Nosin : E3R2E0377254 berikut STNK dan kunci kontak asli kendaraan tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat memakai sepeda motor Merk Yamaha Type SE 88/M3 warna putih tahun 2015 milik terdakwa ketika melewati Jl. Timbangwindu Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, terdakwa melihat ada rumah kosong milik saksi EMAN SULAEMAN Bin DAENG IDJO MANDRA (ALM) dan kemudian terdakwa balik arah dan memarkirkan sepeda motornya didepan lahan kosong pinggir rumah

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa memasuki halaman lewat pinggir dan masuk lewat pintu belakang dengan cara mendorong dengan keras (mendobrak) pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci slot pintu tersebut rusak, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Televisi 32 Inchi merk Polytron terpasang di dinding sebelah kanan dalam ruangan tengah rumah tersebut dan mengambilnya dengan cara menggerak - gerakan Televisi tersebut dan menariknya dengan keras sehingga lepas dengan bracket nya yang menempel di dinding. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi 32 Inchi merk Polytron tersebut beserta remote dan bracetnya lewat pintu belakang lagi sambil melihat-lihat disekitar, dan ketika tidak ada orang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi EMAN SULAEMAN Bin DAENG IDJO MANDRA (ALM) mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi EMAN SULAEMAN Bin DAENG IDJO MANDRA (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ◆ Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - ◆ Bahwa anak korban membenarkan keterangannya dalam BAP.
 - ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron.
 - ◆ Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi bersama istri saksi yaitu saksi NANI mengunjungi rumah ke 2 (dua) saksi yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
 - ◆ Bahwa barang yang telah di curi adalah televisi 32 inch merk polytron.
 - ◆ Bahwa pemilik dari televisi 32 inch merk polytron tersebut adalah milik saksi sendiri.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa kerugian saksi tersebut adalah senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa tidak ada barang lain yang telah di ambil oleh terdakwa.
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara mendorong dengan keras (mendobrak) pintu belakang rumah sehingga kunci slot pintu rumah belakang tersebut terlepas, jebol dan rusak.
- ◆ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bersama saksi NANI.
- ◆ Bahwa saksi dan saksi NANI yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi yaitu saksi FANNY DWI RIANTINI.
- ◆ Bahwa ketika pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di bengkel storing aladin tempat saksi bekerja.
- ◆ Bahwa jarak antara bengkel storing aladin tempat saksi bekerja sekitar 4 (empat) Km.
- ◆ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, setelah saksi pulang dari tempat kerja, saksi menjemput saksi NANI dari rumah pertama di perumahan kertasari kemudian saksi pergi ke rumah ke 2 (dua) saksi yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis saksi masuk lewat pintu depan dan saksi NANI mendapati bahwa televisi saksi tersebut sudah hilang, kemudian saksi mengecek tempat sekitar dan mendapati kunci slot pintu belakang rumah saksi telah jebol kemudian saksi NANI menghubungi lewat telephone kepada saksi FANNY untuk memberikan kabar, awalnya saksi tidak akan melaporkan kejadian tersebut, namun setelah mendengar kabar ada kejadian serupa di Ds. Dewasari, pada tanggal 06 November 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ciamis.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NANI Binti TAS'IN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- ◆ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi bersama suami saksi yaitu saksi EMAN mengunjungi rumah ke 2 (dua) saksi yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa barang yang telah di curi adalah televisi 32 inch merk polytron.
- ◆ Bahwa pemilik dari televisi 32 inch merk polytron tersebut adalah suami saksi yaitu saksi EMAN.
- ◆ Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu belakang rumah sehingga kunci slot nya jebol kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk polytron yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Rumah yang berada di perumahan kertasari Rt.006 Rw.012 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa jarak lokasi dengan rumah saksi sekitar 3 (tiga) Km.
- ◆ Bahwa awal mula saksi mengetahui 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk polytron tersebut hilang, pada waktu itu suami saksi pulang bekerja dan mengajak saksi untuk pergi ke rumah ke 2 (dua) saksi yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis setelah sampai saksi duduk di depan dan suami saksi masuk, kemudian suami saksi menginjak baut slot dan saksi pun masuk kemudian mendapati bahwa televisi saksi tersebut telah hilang.
- ◆ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bersama suami saksi yaitu EMAN SULAEMAN.
- ◆ Bahwa tidak ada barang lain yang di ambil oleh terdakwa.
- ◆ Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain suami saksi adalah anak saksi yaitu saksi FANNY DWI RIANTINI setelah saksi memberitahu lewat panggilan telephone.
- ◆ Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Ketika saksi berada di rumah pertama di perumahan kertasari kemudian datang suami saksi yang pulang bekerja dan mengajak saksi pergi ke rumah ke 2 (dua) saksi yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis Ketika sampai

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung duduk di depan dan suami saksi masuk lewat pintu depan, kemudian suami saksi menginjak baut slot kemudian saksi masuk dan mendapati televisi tersebut hilang. kemudian saksi menghubungi anak saksi lewat telephone untuk memberikan kabar, awalnya saksi tidak akan melaporkan kejadian tersebut, namun setelah mendengar kabar ada kejadian serupa di Ds. Dewasari, pada tanggal 06 November 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ciamis;

- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FANNY DWI RIANTINI Bin EMAN SULAEMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- ◆ Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa televisi 32 inch merk polytron milik yang dilakukan oleh terdakwa DEDI GILAS.
- ◆ Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.30 di rumah ke 2 (Dua) ayah saksi yaitu saksi EMAN yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa adalah televisi 32 inch merk polytron.
- ◆ Bahwa televisi 32 inch merk polytron tersebut adalah milik orang tua saksi.
- ◆ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu belakang rumah sehingga kunci slot nya jebol kemudian pelaku membawa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk polytron yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat bekerja saksi di kantor Bawaslu Ciamis Jl. R.A.A. Kusumahsubrata No. 16 Ciamis.
- ◆ Bahwa jarak antara tempat bekerja saksi kantor Bawaslu ciamis adalah 3 (tiga) Km.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa awal mula saksi mengetahui 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk polytron tersebut hilang, pada saat saksi sedang berada di kantor kemudian ibu saksi melakukan panggilan telephone kepada saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa rumah ke 2 (dua) orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis ada yang masuk dan mencuri televisi 32 inch merk polytron tersebut dan ibu saksi memberi tahu kepada saksi bahwa orang yang di duga melakukan Tindakan tersebut telah mendobrak pintu belakang rumah orang tua saksi.
- ◆ Bahwa saksi mengetahui televisi 32 inch merk polytron tersebut hilang bersama ayah saksi Sdr. EMAN SULAEMAN dan ibu saksi Sdri. NANI.
- ◆ Bahwa tidak ada barang lain yang d ambil oleh terdakwa.
- ◆ Bahwa tidak ada lagi yang mengetahui selain ayah saksi dan ibu saksi tentang kejadian tersebut.
- ◆ Bahwa kerugian yang d alami orang tua saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, ketika saksi sedang berada di kantor kemudian saksi mendapat panggilan telephone dari ibu saksi yang memberitahukan bahwa rumah ke 2 (dua) orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw.010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang menurut keterangan dari ibu saksi pada waktu itu setelah sampai ke Alamat tersebut d atas ayah saksi masuk duluan lewat pintu depan dan ayah saksi menginjak baut slot pintu belakang rumah kemudian ayah saksi mengecek pintu belakang kunci slot nya sudah rusak yang di duga di dobrak oleh pelaku, kemudian ibu saksi masuk dan mendapati bahwa televisi 32 inch merk polytron tersebut telah hilang, awalnya saksi tidak akan melaporkan kejadian tersebut, namun setelah mendengar kabar ada kejadian serupa di Ds. Dewasari, pada tanggal 06 November 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ciamis.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- ◆ Bahwa terdakwa di persidangan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara namun dihadapi sendiri.
- ◆ Bahwa terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan.
- ◆ Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut sendirian.
- ◆ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut.
- ◆ Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tidak meminta izin dari siapapun.
- ◆ Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis menggunakan kendaraan motor pribadi dan memarkir kendaraan saya tersebut di depan lahan kosong kemudian saya berjalan menuju rumah TKP pengambilan TV tersebut.
- ◆ Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk mencuri 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yang di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron berada di dalam rumah kosong berukuran kurang lebih 3 (tiga) kali 6 (enam) meter.
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis saya masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang dengan cara merusak menggunakan tangan mendorong dengan keras (mendobrak) sehingga kunci selot rumah tersebut lepas dan rusak dan pintu bisa ke buka.
- ◆ Bahwa ketika masuk pintu belakang rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yang terpasang di dinding sebelah kanan.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa mengambil TV tersebut dengan cara di gerak - gerakan di Tarik dengan keras sehingga televisi tersebut lepas dengan bracketnya yang menempel di dinding.
- ◆ Bahwa setelah TV tersebut copot dengan bracketnya di dinding kemudian terdakwa membawa nya lewat pintu belakang dan melihat sekitar ketika sudah tidak ada orang, terdakwa pergi lewat pinggir rumah dan membawa tv tersebut di depan motor terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.
- ◆ Bahwa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Rt.002 Rw.013 bojonghuni Kel. Maleber ciamis
- ◆ Bahwa ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi merk polytron tersebut di kontrakan terdakwa tidak ada siapa siapa.
- ◆ Bahwa terdakwa tinggal di kontrakan bersama istri dan anak terdakwa.
- ◆ Bahwa pada saat membawa televisi 32 inch merk polytron tersebut ke kontrakan, istri dan anak saya sedang berada di orang tua istri saya yang beralamat di Dsn. Desa Rt. 001Rw. 001 Ds. Sukajadi Kec. Sadananya Ciamis untuk berkunjung.
- ◆ Bahwa istri dan anak terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron tersebut.
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat memakai sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa lewat Jl. Timbangwindu Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dan melihat ada rumah kosong kemudian terdakwa balik arah dan memarkirkan sepeda motor terdakwa depan lahan kosong pinggir rumah tersebut, kemudian terdakwa memasuki halaman lewat pinggir dan masuk lewat pintu belakang dengan cara mendorong dengan keras (mendobrak) pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci selot pintu tersebut rusak, kemudian terdakwa melihat ada TV terpasang di dinding sebelah kanan, kemudiaan terdakwa mengambil dengan cara menggerak - gerakan TV tersebut dan menariknya dengan keras sehingga lepas dengan bracket nya yang menempel di dinding. Kemudian terdakwa membawa TV tersebut lewat pintu belakang lagi sambil melihat lihat sekitar, Ketika tidak ada orang lalu lewat pinggir rumah dan menyimpan TV tersebut di depan Motor terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- ◆ Bahwa selain yang di persangkakan sekarang ini terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu :

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 10.30 Wib, di rumah yang terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya di Dsn. Dewasari.
- ✓ 1 (satu) unit TV merk polytron pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober 2023 di Perum Utama Residence B32 Dsn Cihideung Rt. 021 Rw. 008 Ds. Utama Kec. Cijeungjing Ciamis.
- ✓ 1 (satu) unit Hape Merk Redmi pada hari saya lupa tanggal saya lupa bulan saya lupa tahun 2023 di Dsn. Cikupa Ds. Cikupa Kec. Sadananya.

- ◆ Bahwa mengenai 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut belum sempat terdakwa jual karena terdakwa masih mencari orang yang mau membeli TV tersebut dan sekarang TV tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Ciamis untuk dijadikan barang bukti atas perbuatan terdakwa.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- ◆ 1 (satu) Unit televisi 32 inch merk polytron beserta remote dan bracketnya;
- ◆ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 / m3 warna putih tahun 2015 Noreg : D-4018-ZBX, Noka : MH3SE881OFJ355314, Nosin : E3R2E0377254 berikut STNK dan kunci kontak asli kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut sendirian.
- ◆ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tidak meminta izin dari siapapun.
- ◆ Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis menggunakan kendaraan motor pribadi dan memarkir kendaraan saya tersebut di depan lahan kosong kemudian saya berjalan menuju rumah TKP pengambilan TV tersebut.
- ◆ Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk mencuri 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yang di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron berada di dalam rumah kosong berukuran kurang lebih 3 (tiga) kali 6 (enam) meter.
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis saya masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang dengan cara merusak menggunakan tangan mendorong dengan keras (mendobrak) sehingga kunci selot rumah tersebut lepas dan rusak dan pintu bisa ke buka.
- ◆ Bahwa ketika masuk pintu belakang rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yang terpasang di dinding sebelah kanan.
- ◆ Bahwa terdakwa mengambil TV tersebut dengan cara di gerak - gerakan di Tarik dengan keras sehingga televisi tersebut lepas dengan bracketnya yang menempel di dinding.
- ◆ Bahwa setelah TV tersebut copot dengan bracketnya di dinding kemudian terdakwa membawanya lewat pintu belakang dan melihat sekitar ketika sudah tidak ada orang, terdakwa pergi lewat pinggir rumah dan membawa tv tersebut di depan motor terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.
- ◆ Bahwa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Rt.002 Rw.013 bojonghuni Kel. Maleber ciamis
- ◆ Bahwa ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi merk polytron tersebut di kontrakan terdakwa tidak ada siapa siapa.
- ◆ Bahwa terdakwa tinggal di kontrakan bersama istri dan anak terdakwa.
- ◆ Bahwa pada saat membawa televisi 32 inch merk polytron tersebut ke kontrakan, istri dan anak saya sedang berada di orang tua istri saya

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Desa Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sukajadi Kec. Sadananya Ciamis untuk berkunjung.

- ◆ Bahwa istri dan anak terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron tersebut.
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat memakai sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa lewat Jl. Timbangwindu Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dan melihat ada rumah kosong kemudian terdakwa balik arah dan memarkirkan sepeda motor terdakwa depan lahan kosong pinggir rumah tersebut, kemudian terdakwa memasuki halaman lewat pinggir dan masuk lewat pintu belakang dengan cara mendorong dengan keras (mendobrak) pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci selot pintu tersebut rusak, kemudian terdakwa melihat ada TV terpasang di dinding sebelah kanan, kemudian terdakwa mengambil dengan cara menggerak - gerakan TV tersebut dan menariknya dengan keras sehingga lepas dengan bracket nya yang menempel di dinding. Kemudian terdakwa membawa TV tersebut lewat pintu belakang lagi sambil melihat lihat sekitar, Ketika tidak ada orang lalu lewat pinggir rumah dan menyimpan TV tersebut di depan Motor terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- ◆ Bahwa selain yang di persangkakan sekarang ini terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu :
 - ✓ 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 10.30 Wib, di rumah yang terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya di Dsn. Dewasari.
 - ✓ 1 (satu) unit TV merk polytron pada hari kamis tanggal 26 bulan oktober 2023 di Perum Utama Residence B32 Dsn Cihideung Rt. 021 Rw. 008 Ds. Utama Kec. Cijeungjing Ciamis.
 - ✓ 1 (satu) unit Hape Merk Redmi pada hari saya lupa tanggal saya lupa bulan saya lupa tahun 2023 di Dsn. Cikupa Ds. Cikupa Kec. Sadananya.
- ◆ Bahwa mengenai 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut belum sempat terdakwa jual karena terdakwa masih mencari orang yang mau membeli TV tersebut dan sekarang TV tersebut telah di amankan oleh pihak kepolisian polres ciamis untuk di jadikan barang bukti atas perbuatan terdakwa.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum;
- Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut sendirian, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tidak meminta izin dari siapapun.

- ◆ Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis menggunakan kendaraan motor pribadi dan memarkir kendaraan saya tersebut di depan lahan kosong kemudian saya berjalan menuju rumah TKP pengambilan TV tersebut.
- ◆ Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk mencuri 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yang di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron berada di dalam rumah kosong berukuran kurang lebih 3 (tiga) kali 6 (enam) meter.
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis saya masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang dengan cara merusak menggunakan tangan mendorong dengan keras (mendobrak) sehingga kunci selot rumah tersebut lepas dan rusak dan pintu bisa ke buka.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa ketika masuk pintu belakang rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron yang terpasang di dinding sebelah kanan.
- ◆ Bahwa terdakwa mengambil TV tersebut dengan cara di gerak - gerakan di Tarik dengan keras sehingga televisi tersebut lepas dengan bracketnya yang menempel di dinding.
- ◆ Bahwa setelah TV tersebut copot dengan bracketnya di dinding kemudian terdakwa membawanya lewat pintu belakang dan melihat sekitar ketika sudah tidak ada orang, terdakwa pergi lewat pinggir rumah dan membawa tv tersebut di depan motor terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut.
- ◆ Bahwa 1 (satu) unit Televisi 32 inch merk Polytron tersebut terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Rt.002 Rw.013 bojonghuni Kel. Maleber ciamis
- ◆ Bahwa ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi merk polytron tersebut di kontrakan terdakwa tidak ada siapa siapa.
- ◆ Bahwa terdakwa tinggal di kontrakan bersama istri dan anak terdakwa.
- ◆ Bahwa pada saat membawa televisi 32 inch merk polytron tersebut ke kontrakan, istri dan anak saya sedang berada di orang tua istri saya yang beralamat di Dsn. Desa Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sukajadi Kec. Sadananya Ciamis untuk berkunjung.
- ◆ Bahwa istri dan anak terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron tersebut.
- ◆ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat memakai sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa lewat Jl. Timbangwindu Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dan melihat ada rumah kosong kemudian terdakwa balik arah dan memarkirkan sepeda motor terdakwa depan lahan kosong pinggir rumah tersebut, kemudian terdakwa memasuki halaman lewat pinggir dan masuk lewat pintu belakang dengan cara mendorong dengan keras (mendobrak) pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci selot pintu tersebut rusak, kemudian terdakwa melihat ada TV terpasang di dinding sebelah kanan, kemudian terdakwa mengambil dengan cara menggerak - gerakan TV tersebut dan menariknya dengan keras sehingga lepas dengan bracketnya yang menempel di dinding. Kemudian terdakwa membawa TV tersebut lewat pintu belakang lagi sambil melihat lihat sekitar, Ketika

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lalu lewat pinggir rumah dan menyimpan TV tersebut di depan Motor terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- ◆ Bahwa selain yang di persangkakan sekarang ini terdakwa pernah melakukan hal yang sama yaitu :
 - ✓ 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 10.30 Wib, di rumah yang terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya di Dsn. Dewasari.
 - ✓ 1 (satu) unit TV merk polytron pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober 2023 di Perum Utama Residence B32 Dsn Cihideung Rt. 021 Rw. 008 Ds. Utama Kec. Cibeureum Ciwidey.
 - ✓ 1 (satu) unit Hape Merk Redmi pada hari saya lupa tanggal saya lupa bulan saya lupa tahun 2023 di Dsn. Cikupa Ds. Cikupa Kec. Sadananya.
- ◆ Bahwa mengenai 1 (satu) unit televisi 32 inch merk polytron yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya tersebut belum sempat terdakwa jual karena terdakwa masih mencari orang yang mau membeli TV tersebut dan sekarang TV tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Ciamis untuk di jadikan barang bukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa menurut SR. Sianturi bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan kerusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat di katakan sebagai merusak. Mengenai pengertian dari memanjat menurut pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Yang dimaksud anak kunci palsu menurut pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa benar terdakwa **DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR** pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Timbangwindu Rt. 028 Rw. 010 Ds. Pamalayan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Eman Sulaeman Bin Daeng Idjo Mandra telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi 32 Inchi merk Polytron dengan cara terdakwa memasuki halaman rumah melalui pinggir dan mendorong (mendobrak) pintu belakang rumah tersebut dengan keras sehingga kunci slot pintu tersebut rusak.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit televisi 32 inch merk polytron beserta remote dan bracketnya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha type SE 88 / m3 warna putih tahun 2015 Noreg : D-4018-ZBX, Noka : MH3SE881OFJ355314, Nosin : E3R2E0377254 berikut STNK dan kunci kontak asli kendaraan tersebut;

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI GILAS Bin POPO SUNANDAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit televisi 32 inch merk polytron beserta remote dan bracketnya;

Dikembalikan kepada saksi Eman Sulaeman Bin Daeng Idjo Mandra (Alm);

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha type SE 88 / m3 warna putih tahun 2015 Noreg : D-4018-ZBX, Noka : MH3SE881OFJ355314, Nosing : E3R2E0377254 berikut STNK dan kunci kontak asli kendaraan tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 18 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H. M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh TIA KURNIADI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H. M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

WILLY WIRANTA PRAWIRA, SH.

Putusan Nomor 37Pid.B/2024/Cms, Halaman 19 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)